P U T U S A N

NOMOR 354/PDT/2020/PT MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **BUPATI MAMUJU selaku Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju,** berkedudukan di Jl. Soekarno Hatta Kelurahan Karema Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rustam Timbonga, S.H., M.H., dan kawan-kawan, para Advokat/Penasihat Hukum dan Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Mamuju pada bagian hukum Setdakab Mamuju, berkantor di Jl. Soekarno Hatta Nomor 1 Kelurahan Rimuku Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju Sulawesi Barat/email julianto.asis@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 049/69/I/2020 tanggal 10 Januari 2020, selanjutnya disebut sebagai: **Pembanding I semula Tergugat**;

2. **KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN), KABUPATEN MAMUJU,** berkedudukan di Jl. Pattalunru Kelurahan Binanga Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rahman Yusuf, S.H., dan kawan-kawan, berkantor pada Kantor Pertanahan Kabupaten Mamuju di Jl. Pattalunru No. 5 Kelurahan Binanga Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju / email seksi5bpnmmj@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 31.../600-76.02/I/2020 tanggal 15 Januari 2020, selanjutnya disebut sebagai: **Pembanding II semula Turut Tergugat**;

L a w a n:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

MUH. AKSYA Bin BASO MAGARI SYAMSUDDIN, bertempat tinggal di Jl. Atiek Sutedja Kelurahan Karema Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Abd. Wahab, S.H., dan kawan-kawan, para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor WA & Partners, berkantor di Jl. Tengku Cik Ditiro No 35 Mamuju Kelurahan Rimuku Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat/email Advokatwahab09@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 01/Adv.WA/I/2020 tanggal 02 Januari 2020, selanjutnya disebut sebagai : **Terbanding Semula Penggugat;**

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, Nomor 354/PDT/2020/PT.MKS, tanggal 16 Oktober 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding;
2. Surat penunjukan Panitera Pengganti oleh Plt.Panitera Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 354/PDT/2020/PT.MKS. tanggal 16 Oktober 2020 untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini di Tingkat Banding;
3. Seluruh berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutif serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal-hal yang tercantum dan terurai dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Mam. tanggal 1 September 2020 yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2. Menyatakan bahwa Penggugat adalah pemilik sah atas objek sengketa dalam perkara ini dengan ukuran luas lebih kurang 8.669 M2,- (delapan ribu enam ratus enam puluh sembilan meter persegi) berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 319 tanggal 11 Mei 2009 atas nama Baso Magari Syamsuddin yang terletak di Jl. Soekarno Hatta atau dibelakang Kantor Bupati Mamuju atau juga biasa disebut Jalan melingkar dibelakang Kantor Bupati, Kelurahan Karema, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju dengan batas-batas tanah :
   - Utara dulu berbatasan dengan tanah milik Penggugat dan sekarang berbatasan dengan Jalan;
   - Timur dulu berbatasan dengan tanah milik Muh. Saleh dan sekarang berbatasan dengan tanah Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju;
   - Selatan dulu berbatasan dengan tanah milik Penggugat dan sekarang berbatasan dengan tanah Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju;
   - Barat dulu berbatasan dengan tanah milik Abd. Jalil H dan sekarang berbatasan dengan Jalan;
3. Menyatakan penguasaan Tergugat atas objek sengketa adalah perbuatan melawan hukum dan merugikan Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan objek sengketa kepada Penggugat selaku salah seorang ahli waris Baso Magari Syamsuddin atau BM. Syamsuddin atau Syamsuddin (almarhum) yang sah sesaat dan seketika dalam keadaan kosong sempurna tanpa syarat apapun;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar/memberikan ganti untung yang layak kepada Penggugat atas objek sengketa dengan harga tanah sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per meter, dikali dengan luas tanah 8.669 M2 (delapan ribu enam ratus enam puluh sembilan meter persegi) sama dengan Rp4.334.500.000,00 (empat milyar tiga ratus tiga puluh empat juta lima ratus ribu rupiah), jika Tergugat tidak menyerahkan objek sengketa kepada Penggugat, sebagaimana yang disebutkan pada amar putusan no. 4;
6. Menyatakan perbuatan Turut Tergugat yang menerbitkan Sertifikat Hak Pakai No. 11 tanggal 11 Desember 2017 atas nama pemegang hak Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju dalam objek sengketa adalah perbuatan melawan hukum, sehingga seluruh bukti-bukti hak yang telah diterbitkan tersebut dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

7. Menyatakan Penggugat dan para ahli waris yang lain atas nama Ummiati Bau Siang, Ariani Bau Jinne, Nur Alamsyah, Muh. Ardi Syam, Ramlah, dan Rachmat sebagai ahli waris yang sah dari Baso Magari Syamsuddin atau biasa disebut BM. Syamsuddin atau Syamsuddin berhak m\[lewarisi tanah objek sengketa;
8. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (*Dwangsom*) sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan menyerahkan objek sengketa kepada Penggugat terhitung sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap;
9. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp1.356.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah);
10. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding masing-masing Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Mam yang masing-masing ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Mamuju yang menerangkan bahwa Kuasa Pembanding I semula Tergugat dan Kuasa Pembanding II semula Turut Tergugat masing-masing pada tanggal 11 September 2020 dan pada tanggal 15 September 2020 telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Mam. tanggal 1 September 2020;

Membaca Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding masing-masing Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Mam. Yang masing-masing ditanda tangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Mamuju, yang menerangkan bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Pembanding I semula Tergugat, dan yang diajukan oleh Kuasa Pembanding II semula Turut Tergugat tersebut, telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Kuasa Terbanding semula Penggugat, masing-masing pada tanggal 14 September 2020 dan tanggal 15 September 2020;

Membaca, Surat Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding I semula Tergugat tertanggal 24 September 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mamuju pada tanggal 24 September 2020;

Membaca Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Mam yang ditanda tangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Mamuju yang menerangkan bahwa salinan memori banding dari Kuasa Pembanding I semula Tergugat tersebut, telah diberitahukan dan diserahkan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

secara dan seksama kepada Kuasa Terbanding semula Penggugat pada tanggal 25 September 2020;

Membaca, Surat Memori Manding yang diajukan oleh Kuasa Pembanding II semula Turut Tergugat tertanggal 15 September 2020 yang dilampiri beberapa lembar surat bukti yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mamuju pada tanggal 1 Oktober 2020;

Membaca Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Mam yang ditanda tangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Mamuju yang menerangkan bahwa salinan memori banding dari Kuasa Pembanding II semula Turut Tergugat tersebut, telah diberitahukan dan diserahkan secara dan seksama kepada Kuasa Terbanding semula Penggugat pada tanggal 1 Oktober 2020;

Membaca, Surat Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Terbanding semula Penggugat tertanggal 7 Oktober 2020, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mamuju pada tanggal 7 Oktober 2020;

Membaca Relas Pemberitahuan Dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Mam, yang ditanda tangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Mamuju yang menerangkan bahwa salinan kontra memori banding dari Kuasa Terbanding semula Penggugat tersebut, telah diberitahukan dan diserahkan secara sah dan seksama kepada Pembanding I semula Tergugat dan kepada Pembanding II semula Turut Tergugat masing-masing pada tanggal 12 Oktober 2020;

Membaca Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding masing-masing Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Mam. yang ditanda tangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Mamuju, yang menerangkan bahwa kepada Kuasa Pembanding I semula Tergugat, kepada Kuasa Pembanding II semula Turut Tergugat, serta kepada Kuasa Terbanding semula Penggugat masing-masing pada tanggal 14 September 2020, telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Mam, di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mamuju dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah menerima pemberitahuan, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Pembanding I semula Tergugat dan dari Kuasa Pembanding II semula Turut Tergugat tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan sesuai dengan cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Pembanding I semula Tergugat, Kuasa Pembanding I semula Tergugat telah mengajukan memori banding tertanggal 24 September 2020 yang isinya pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Bahwa pengajuan upaya hukum banding ini, di samping pengajuan keberatan atas pokok-pokok perkara, PEMBANDING juga mengajukan upaya hukum banding atas putusan sela Majelis Hakim Tingkat Pertama atas Eksepsi Kewenangan secara mutlak (Kompetensi Absolut) yang akan diuraikan dalam satu kesatuan Memori Banding bersamaan dengan pokok perkara.

DALAM EKSEPSI

Bahwa sebagaimana pada persidangan di tingkat pertama, PEMBANDING telah mengajukan eksepsi atas perkara Nomor 1/Pdt.G/2020/PN.Mam dengan beberapa materi eksepsi, di antaranya:

- Eksepsi tentang kewenangan mengadili secara absolut;
- Eksepsi mengenai gugatan kabur *(obscuur libel)*;
- Eksepsi gugatan kurang pihak *(plurium litis consortium)*;
- Eksepsi gugatan penggigat tidak sempurna

Bahwa mengenai materi eksepsi tersebut di atas terkhusus Eksepsi tentang kewenangan mengadili secara absolut, telah dijatuhi putusan sela dan atas oleh karena pengajuan keberatan atas putusan sela tersebut perlu diajukan secara bersamaan dengan putusan atas pokok perkara, maka melalui kesempatan ini pula PEMBANDING mengajukan keberatan terhadap putusan sela terkhusus mengenai Eksepsi tentang kewenangan mengadili secara absolut.

Bahwa PEMBANDING keberatan terhadap Pengadilan Negeri Mamuju yang menyatakan berwenang mengadili Perkara Nomor 1/Pdt.G/2020/PN.Mam, sebagaimana alasan-alasan yang telah dituangkan dalam Surat Eksespsi dan Jawaban PEMBANDING di persidangan tingkat pertama. Salah satu poin utama yang menjadi keberatan PEMBANDING atas Eksepsi tentang kewenangan mengadili secara absolut adalah adanya permintaan *(petitum)* dari TERBANDING (dahulu TERGUGAT) yang memohon untuk ditetapkan sebagai

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ahli waris, sementara sangat jelas dalam ketentuan Pasal 49 Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama kewenangan mengenai penetapan status kewarisan secara islam haruslah diajukan pada Pengadilan Agama. Sehingga terhadap amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai penetapan TERBANDING sebagai ahli waris tidaklah tepat dan tidak berdasar secara hukum.

DALAM POKOK PERKARA

Keberatan Pertama: Majelis Hakim Tingkat Pertama Mengonstatir Fakta Persidangan tidak berdasarkan bukti

- Bahwa mengenai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama halaman 40 *"Bahwa selanjutnya diatas objek sengketa pernah dilakukan pengukuran pengembalian batas yang dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Mamuju, yang dihadiri oleh Pihak Penggugat dan Tergugat"* adalah tidak benar dan tidak pernah terbukti di persidangan. Pertimbangan Majelis Hakim tersebut telah PEMBANDING bantah dan tidak satupun alat bukti yang menyatakan demikian. PEMBANDING keberatan dengan kesimpulan Majelis Hakim yang demikian karena tidak didasari oleh alat bukti. Baik alat bukti surat/saksi-saksi ataupun pengakuan dari PEMBANDING tidak pernah menyatakan demikian.
- Bahwa PEMBANDING sangat berkeberatan dengan redaksi konstatir fakta persidangan yang demikian karena seolah-olah telah memastikan suatu keadaan yang memiliki pengaruh terhadap fakta-fakta selanjutnya. Dengan adanya kesimpulan seperti demikian, sangat merugikan kepentingan hukum PEMBANDING;

Keberatan Kedua: Majelis Hakim Tingkat Pertama menggunakan keterangan saksi yang keterangannya diperoleh saat saksi berusia di bawah umur

- Bahwa terhadap saksi-saksi yang diajukan TERBANDING terkhusus Saksi Abdul Jalil H., Saksi Muhammad Hatta dan Saksi Asri, PEMBANDING menyatakan keberatan karena keterangan saksi-saksi tersebut diperoleh saat mereka berusia di bawah umur. Segala pernyataan Saksi Abdul Jalil H., Saksi Muhammad Hatta dan Saksi Asri mengenai objek sengketa diketahui sebelum mereka cakap secara hukum. Dan pengetahuan saksi tersebut atas objek sengketa tidak utuh karena para saksi hanya mendengar pengakuan Alm. B. M. Syamsuddin sebagai pemilik tanah yang menjadi objek sengketa;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukumnya banyak menggunakan keterangan saksi PEMBANDING yang tentu tidak sama kekuatannya dengan keterangan saksi orang yang sudah dewasa saat mengetahui, mendengar atau melihat peristiwa hukum. Ingatan anak yang masih di bawah umur dengan orang dewasa tentu berbeda dari segi kualitas. Sehingga PEMBANDING sangsi akan hal tersebut dan keberatan dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mempertimbangkannya;

Keberatan Ketiga: Majelis Hakim Tingkat Pertama menggunakan keterangan saksi-saksi tanpa melibatkan pemeriksaan setempat *(descente)*

- Bahwa dalam perkara Nomor 1/Pdt.G/2020/PN.Mam telah pula dilakukan pemeriksaan setempat (descente) sebagai proses untuk memastikan keadaan nyata atas objek sengketa. Dan dalam sidang pemeriksaan setempat tersebut lebih dulu dilakukan daripada memeriksa saksi-saksi. Sehingga keterangan saksi-saksi PEMBANDING Saksi Abdul Jalil H. dan Saksi Muhammad Hatta hanya diperkirakan berdasarkan ingatan, baik ingatan Majelis Hakim Tingkat Pertama, para pihak ataupun saksi-saksi itu sendiri. Sementara kondisi objek sengketa yang ditunjuk oleh Penggugat medannya adalah bukit yang sangat miring dengan ditumbuhi berbagai tanaman. Saksi-saksi hanya menyebutkan ciri-ciri objek sengketa dnegan menandai tanaman-tanaman yang tumbuh di atasnya.

Keberatan Keempat: Sidang Pemeriksaan Setempat *(descente)* tidak dilakukan secara utuh dan objektif

- Bahwa pelaksanaan sidang pemeriksaan setempat tidak mengukur secara pasti atas objek sengketa yang ditunjuk PEMBANDING karena hanya melintasi sebagian batas saja. Ada sebagian batas yang tidak dilalui saat pemeriksaan setempat karena medannya miring dan curam;
- Selain adanya batas objek sengketa yang tidak dilintasi, juga pada saat pemeriksaan setempat tidak pernah menggunakan alat ukur untuk mengetahui luas tanah yang dijadikan objek sengketa;
- Bahwa adapun pemeriksaan setempat yang dilakukan hanya melintasi batas-batas objek sengketa dengan melewati jalan yang memungkinkan untuk dapat dilintasi setelah itu selesai dan sidang ditutup;
- Bahwa metode yang diterapkan dalam melakukan sidang pemeriksaan setempat sangat merugikan kepentingan PEMBANDING karena tidak melintasi objek semestinya dan tidak menggunakan alat ukur dan tentunya hasil kesimpulan pemeriksaan setempat yang demikian tidaklah utuh dan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tidak objektif, sehingga hasilnya pula tidaklah dapat dipertanggungjawabkan secara hukum;

Keberatan Kelima:

- Bahwa benar para saksi yang diajukan oleh TERBANDING dapat mengidentifikasi antara ingatannya yang masih di bawah umur dengan kondisi terkini objek sengketa yang ditunjuk TERBANDING. Kondisi yang dapat digambarkan oleh para saksi TERBANDING mengenai letak objek sengketa yang berada di dalam pagar Kantor Bupati Mamuju;
- Bahwa PEMBANDING tidak mengingkari jika di dalam Kantor Bupati Mamuju terdapat tanah milik Alm. B. M. Syamsuddin sebagaimana telah dilakukan pembebasan pada tanggal 10 Maret 1997 (Bukti T.3 dan T.5), namun PEMBANDING berkeberatan jika dinyatakan telah melampaui atau melewati dari hak yang semestinya;

Keberatan Keenam: Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak mengonstatir bukti P.1 sebagai dasar hak TERBANDING dengan luas tanah yang telah dijual Alm. B. M. Syamsuddin

- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak mengonstatir fakta-fakta secara sistematis dan analitis terutama mengenai kedudukan bukti P.1. Seharusnya hal ihwal yang perlu didudukkan adalah apa yang menjadi dasar hak bagi TERBANDING untuk mengajukan gugatannya. Sebagaimana alat bukti yang diajukan, ternyata TERBANDING mengajukan bukti autentik berupa sertifikat tanah (bukti P.1) yang merupakan bagian dari objek sengketa atau biasa diistilahkan dengan *"sertifikat induk"*;
- Bahwa penggunaan bukti P.1 haruslah diterapkan secara objektif termasuk menjelaskan posisi pasti antara tanah di sertifikat dengan tanah yang menjadi objek sengketa sebagaimana ditunjukkan TERBANDING;
- Bahwa tidak pernah dipersidangan oleh TERBANDING membuktikan mengenai posisi bukti P.1 dengan objek sengketa. Hal ini penting karena mengingat isi dari bukti P.1 adalah bidang tanah seluas 18.606 m². Sementara PEMBANDING telah mengajukan bukti bahwa adanya tanah milik Alm. B. M. Syamsuddin (Ayah TERBANDING) yang telah dibeli oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat yang letaknya berbatasan dengan objek sengketa seluas 2.500 m². yang dapat disimpulkan bahwa tanah milik Alm. B. M. Syamsuddin telah dibebaskan PEMBANDING seluas 2.232. m² dan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat seluas 2.500 m² atau total 4.732 m²;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa dengan demikian, titik persinggungan objek sengketa dengan keseluruhan tanah milik Alm. B. M. Syamsuddin harus diperjelas terlebih dahulu, termasuk TERBANDING harus membuktikan secara keseluruhan total luas tanah 18.606 m² pengukurannya dimulai dari mana, agar tidak menimbulkan perbedaan pemahaman mengenai ukuran objek yang disengketakan;
- Bahwa dalil-dalil TERBANDING bahkan hasil pemeriksaan setempat langsung saja menunjuk objek sengketa tanpa terlebih dahulu memperlihatkan dimana tanah keseluruhan milik Alm. B. M. Syamsuddin sesuai bukti P.1;
- Bahwa TERBANDING tidak pernah secara gamlang mengemukakan berapa tanahnya yang ada dalam bukti P.1 telah dialihkan ke orang lain. Hal ini penting untuk memastikan ukuran tanah milik Alm. B. M. Syamsuddin berapa sebenaranya yang tersisa;

Keberatan Ketujuh: Amar putusan Judex Factie tentang luasan tanah objek sengketa dan nilai ganti rugi tidak didukung alat bukti yang memadai.

- Berdasarkan uraian keberatan ketujuh ini, Purtusan Judex Factie tidak dapat dipertahankan dan beralasan hukum dibatalkan pada tingkat banding.
- Bahwa persoalan nilai ganti rugi tanah selamanya didasarkan pada bukti-bukti yang memadai yang dimuali dari pembuktian tentang seberapa luasan tanah objek sengketa yang harus diketahui secara pasti, kepastian mengenai luasan dibuktikan dengan hasil pengukuran autentik dari petugas teknis yang melakukan pengukuran atas bidang tanah, yakni dari kantor Pertanahan, apalagi tanah objek sengketa adalah tanah miring yang sangat dibutuhkan kepastian luasannya;
- Bahwa hal yang kedua untuk menentukan besaran nilai ganti rugi atau harga tanah diperlukan alat bukti yang memadai mulai dari dasar Nilai Jual Objek Paja (NJOP) sampai pada nilai yang ditetapkan oleh Tim Penilai (Appraisal), apalagi tanah objek sengketa sudah menjadi aset Pemerintah dan anggaran yang digunakan dalam proses ganti rugi adalah anggaran bersumber dari keuangan Negara atau keuangan daerah;
- Bahwa sepanjang jalannya persidangan perkara ini tidak ada satupun bukti yang secara autentik bisa membuktikan secara pasti tentang berapa luasan tanah Penggugat yang terserap dalam aset TERGUGAT/PEMBANDING, dan juga tidak ada bukti yang menyatakan secara pasti berapa besaran nilai objek sengketa, dimana kedua bukti ini sangat penting karena anggaran

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

yang akan digunakan untuk membayar nilai ganti rugi adalah anggaran Negara.

Majelis Hakim Banding yang kami muliakan,

Berdasarkan segala uraian keberatan-keberatan yang PEMBANDING kemukakan, hal mendasar dan utama yang menjadi keberatan PEMBANDING adalah dimanakah letak objek sengketa disesuaikan dengan kedudukan Bukti P.1 sebagai dasar hak TERBANDING. Pemilik tanah yang terdapat dalam bukti P.1 dengan objek sengketa adalah sama, yakni Alm. B. M. Syamsuddin. Kemudian yang menjadi perselisihan oleh TERBANDING adalah ada kelebihan tanah yang telah dibebaskan PEMBANDING. Namun bagi PEMBANDING sebelum menuntaskan soal hitungan luas tanah yang sesungguhnya, maka sudah seharusnya TERBANDING terlebih dahulu menjelaskan dan membuktikan dimulai dari titik mana penghitungan kelebihan pembebasan tanah yang diambil oleh PEMBANDING. Tentunya dengan cara memposisikan secara tepat bukti P.1 sesuai letak dan batas-batasnya agar perhitungannya dapat dilakukan secara tepat. Namun yang didalilkan dan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, secara serta merta menyatakan telah ada kelebihan tanah yang diambil PEMBANDING dengan luas 8.669 m². Dimana hitungan tersebut diperoleh dari luas tanah yang dimiliki Alm. B. M. Syamsuddin 10.901 m² dikurangi pembebasan tanah yang dilakukan PEMBANDING seluas 2.232 m². Pertanyaannya, dari manakah hitungan 10.901 m², sementara luas tanah milik Alm. B. M. Syamsuddin berdasarkan bukti P.1 adalah 18.606 m². Beralasan jika PEMBANDING meminta untuk memastikan dari titik mana pengukuran yang dilakukan TERBANDING karena ternyata selain PEMBANDING, ada juga tanah milik Alm. B. M. Syamsuddin yang telah dibeli oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat. Sehingga patut diduga kuat, jika TERBANDING selaku ahli waris Alm. B. M. Syamsuddin tidak bisa memastikan posisi bukti P.1 dengan kondisi tanah di lapangan sebenarnya seperti apa.

Majelis Hakim Banding yang kami muliakan,

Berdasarkan segala uraian keberatan-keberatan PEMBANDING yang dikemukakan dalam Memori Banding ini, mohon untuk mempertimbangkannya dengan kemudian manjatuhkan putusan:

- Menerima Permohonan banding dari PEMBANDING;

Mengadili sendiri:

DALAM EKSEPSI

- Menyatakan Pengadilan Negeri Mamuju tidak berwenang mengadili perkara;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Menyatakan gugatan Penggugat (TERBANDING) tidak dapat diterima *(niet onvankelijke verklaard)*;

DALAM POKOK PERKARA

- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri mamuju Nomor 1/Pdt.G/2020/PN.Mam tanggal 1 September 2020 yang dimohonkan banding tersebut;

  Dan dengan mengadili sendiri memutuskan:

- Menolak gugatan Penggugat (TERBANDING) untuk seluruhnya;
- Menghukum TERBANDING semula Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam dua tingkat peradilan ini.

ATAU apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya *(ex aequo et bono).*

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Pembanding II semula Turut Tergugat, Kuasa Pembanding II semula Turut Tergugat telah mengajukan memori banding tertanggal 15 September 2020 yang isinya pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Turut Pembanding/ semula Turut Tergugat mengajukan keberatan terhadap gugatan Terbanding semula Penggugat mengenai kekurangan pihak (*Plurium Litis Consortium)* karena dalam gugatan Terbanding semula Penggugat hanya menggugat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Mamuju namun pada kenyataannya, asal muasal penerbitan sertipikat Hak Pakai Nomor 11/Karema atas nama Pemerintah Kabupaten Mamuju yang dijadikan oleh Turut Tergugat dalam penerbitan Sertipikat sebagai alas hak/ dasar penerbitan sertipikat tersebut merupakan keseluruhan rangkaian pembebasan tanah Pembebasan Tanah yang dilaksanakan oleh “Panitia Pembebasan/ Pengadaan Tanah Kabupaten Mamuju” yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan tanggal 23 Agustus 1994 Nomor SK. 560/VIII/1994. Jadi dengan tidak digugatnya Panitia Pembebasan/ Pengadaan Tanah Kabupaten Mamuju, menjadikan gugatan kurang pihak (*Plurium Litis Consortium).*

2. Bahwa Turut Pembanding/ semula Turut Tergugat tidak sependapat dengan Majelis Hakim judex facti / Pengadilan Negeri Mamuju mengenai eksepsi Pembanding/Tergugat dan Turut Pembanding/Turut Tergugat mengenai eksepsi tentang kewenangan absolut bahwa materi gugatan Penggugat berkaitan dengan adanya sertipikat terhadap tanah objek sengketa atas

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

nama Pemerintah Kabupaten Mamuju pada tahun 2017, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Mamuju selaku Pejabat Tata Usaha Negara, sehingga bukan merupakan kewenangan Peradilan Negeri Mamuju untukmemeriksa, mengadili dan memutuskan perkara a quo, sebab inti dari gugatan Penggugat menunjukkan adanya sengketa Tata Usaha Negara dalam hal ini sengketa sebuah produk hukum administrasi Negara berupa Sertipikat Hak Pakai Nomor 11 tahun 2017 atas nama Pemerintah Kabupaten Mamuju dan Sertipikat Hak Milik Nomor 319 tahun 2009 yang tercatat atas nama Baso Magari Syamsuddin, dimana dalam dalil gugatan Penggugat sekarang Terbanding menyatakan bahwa Penggugat selaku ahli waris dari Baso Magari Syamsuddin (almarhum) keberatan atas terbitnya Sertipikat Hak Pakai No 11 yang tercatat atas nama Pemerintah Kabupaten Mamuju. Sehingga pertimbangan majelis hakim Pengadilan Negeri Mamuju yang menyatakan bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat tentang kompetensi absolute atau kewenangan mengadili secara mutlak telah ditolak, maka terhadap eksepsi tersebut tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan adalah hal yang keliru dikarenakan untuk hal tersebut di atas sudah menunjukkan bahwa ada hak penggugat yang dilanggar oleh Pemerintah Kabupaten Mamuju dalam hal ini Terbanding semula Penggugat meminta adanya ganti rugi terhadap tanah yang dianggap masih dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Mamuju dan sertipikat tersebut berupa sebuah produk hukum administrasi Negara, oleh karena itu tidak tepat kalau gugatan ini diajukan ke Pengadilan Negeri, melainkan seharusnya ke Pengadilan Tata Usaha. Ditambahkan lagi, pada posita Terbanding semula Penggugat mendalilkan bahwa tanah objek sengketa Tumpang tindih yaitu terhadap Sertipikat Hak Milik 319/Karema dengan Sertipikat Hak Pakai Nomor 11/Karema dan dalam petitum gugatannya menyatakan sertipikat Hak Pakai Nomor 11/Karema dinyatakan batal demi hukum, hal ini semakin memperkuat bahwa perkara No. 1/Pdt.G/2020/PN.Mam sepatutnya dilimpahkan ke Pengadilan Tata Usaha Negera untuk menguji proses penerbitan dua sertipikat yang dimaksud untuk selanjutnya dilakukan pembatalan yang juga merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara.

3. Bahwa merujuk pada amar putusan poin 6 yang menyatakan bahwa “menyatakan perbuatan Turut Tergugat yang menerbitkan Sertipikat Hak Pakai No. 11 tanggal 11 Desember 2017 atas nama pemegang hak Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju dalam objek sengketa adalah

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

perbuatan melawan hukum, sehingga seluruh bukti – bukti hak yang telah diterbitkan tersebut dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat", menurut hemat Turut Pembanding semula Turut Tergugat hal ini masuk dalam kategori *onrechmatige overheidsdaad* yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintah Dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechmatige Overheidsdaad*), berdasarkan Pasal 1 Ayat 4 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2019 yang menyatakan *Onrechmatige Overheidsdaad* adalah sengketa yang di dalamnya mengandung tuntutan untuk menyatakan tidak sah dan/atau batal tindakan Pejabat Pemerintah, atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat beserta ganti rugi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Pasal 2 Ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2019 dinyatakan pula perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan **(*Onrechmatige Overheidsdaad*) merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara** sehingga menurut kami Pengadilan Negeri Mamuju tidak berwenang mengadili perkara ini karena masuk dalam kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara.

4. Bahwa menurut hemat Turut Pembanding, objek sengketa yang dimaksudkan kabur *(Obscuur Libel)* dimana Terbanding semula Penggugat mengakui luas yang dikuasai berdasarkan bukti P.1 berupa Sertipikat Hak Milik No. 319 dengan Pemegang Hak Milik atas nama Baso Magari Syamsuddin, terhadap sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Karema, dalam pembukuan tanggal 11 Mei 2009, atas tanah seluas 18.606 M^2 berdasarkan surat ukur No. 13/Karema/2009, namun dalam gugatan Penggugat mengakui bahwa tanah Orang Tua Penggugat yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju secara keseluruhan dan termasuk yang sudah dibeli oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju dengan luas kurang lebih 10.901 M^2. Dari dalil gugatan ini tidak jelas dimana **dasar perolehan luas 10.901m^2** tersebut merujuk pada luasan yang ada di sertipikat yaitu seluas 18.606 M^2 yang kemudian dikurangkan dengan luas 2.232 M^2 sesuai dengan pembebasan tanah yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Mamuju.
5. Bahwa menurut hemat Turut Pembanding Majelis Hakim telah keliru dalam menilai bukti – bukti dari Penggugat, terkhusus mengenai batas – batas penguasaan atas tanah milik Penggugat terkait objek sengketa serta

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

mengenai luasan yang menjadi objek sengketa, karena bukti – bukti serta saksi – saksi yang dihadirkan dalam persidangan tidak satupun yang dapat menjelaskan dimana letak persis atau batas – batas yang jelas mengenai objek sengketa yang dimaksud serta berapa luasan yang menjadi objek sengketa. Ditambahkan lagi dengan adanya bukti P.2 yang identik dengan bukti T.3 berupa daftar pembayaran/penerimaan ganti rugi/kompensasi tanah, tanah tumbuhan dan benda- benda yang ada di atasnya, dan dihubungkan dengan bukti T.T.4 berupa berita acara pembebasan tanah beserta lampirannya yang didalamnya tertera nama Syamsuddin sebagai salah satu penerima ganti rugi atas tanah yang dijualnya seluas 2.232m2 telah menerangkan bahwa Terbanding semula Penggugat telah melepaskan haknya dan Pembanding semula Tergugat telah memberikan ganti rugi atas tanah yang dimaksud;

6. Bahwa menurut hemat Turut Pembanding, Majelis Hakim kurang teliti dalam mempertimbangkan bukti - bukti yang diajukan oleh Turut Tergugat berupa bukti T.T.4 (Berita Acara Pembebasan Tanah Nomor : 500/206/BAPT/53-14/97) tanggal 10 Maret 1997, beserta lampiran daftar nama, Bukti T.T.5 (berita Acara Pembebasan Tanah Nomor : 500/207/BAPT/53-14/97 tanggal 20 Agustus 1997, beserta lampiran daftar nama, yang dimana kedua bukti tersebut tercantum nama Syamsuddin seluas 2.232 m2 dan DM Syamsuddin seluas 4.437 m2 sebagai penerima ganti rugi/kompensasi tanah, tanaman tumbuh dan benda – benda yang ada di atasnya. Bahwa menurut hemat Turut Pembanding, nama DM. Syamsuddin sebagai penerima ganti rugi sepatutnya dipertimbangankan melihat nama DM. Syamsuddin dan BM. Syamsuddin (Baso Magari Syamsuddin yang disimpulkan sebagai orang yang sama dengan Syamsuddin) hanya berselisih satu huruf dan bisa jadi terdapat kekeliruan dalam pengetikan nama dan hal ini perlu dipertimbangkan kembali apakah orang yang atas nama tersebut merupakan orang yang sama atau berbeda sebagai penerima ganti rugi/kompensasi tanah, tanaman tumbuh dan benda – benda yang ada di atasnya
7. Bahwa menurut hemat Turut Pembanding, Majelis Hakim kurang teliti dalam melihat tahun penerbitan sertipikat Hak Milik Nomor 319/Karema ini, yang secara umum menganggap tahun terbit sertipikat tersebut adalah 2009. Padahal jika mengkaji lebih jauh, sertipikat nomor 319 ini merupakan sertipikat pengganti dari Sertipikat Hak Milik Nomor 137/Binanga (Terlampir) yang terbit tahun 1983. Hal ini kami anggap penting untuk dicantumkan tahun terbitnya yaitu pada tahun 1983 karena dapat menunjukkan ada

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

indikasi ketidakjujuran dari orang tua penggugat (Baso Magari Syamsuddin) yang jika dilihat dan dikaji dari berita acara pelepasan hak dan kwitansi yang dijadikan bukti oleh Penggugat (Terlampir) **tidak dicantumkan adanya sertipikat dari tanah yang dilepaskan tersebut** untuk kepentingan pembangunan lokasi yang sekarang telah disertipikatkan dengan Sertipikat Hak Pakai No. 11/Karema. Hal ini menurut hemat kami dapat berarti dua hal berikut :

- Pemegang Hak Milik 319/Karema (Dahulu Sertipikat Hak Milik No. 137/Binanga) yakni Baso Magari Syamsuddin menganggap **tanah yang dilepaskan pada tahun 1997** tersebut (sebagaimana tercantum dalam berita acara pelepasan dan kwitansi) **tidak berada dalam Sertipikat Hak Milik 137/Karema yang terbit tahun 1983**;
- Pemegang Hak Milik 319/Karema (Dahulu Sertipikat Hak Milik No. 137/Binanga tahun 1983) yakni Baso Magari Syamsuddin secara langsung telah menunjukkan lewat tindakannya selama ini (dari tahun 1997 sampai meninggalnya beliau) yang tidak keberatan akan penguasaan Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju atas lokasi yang sekarang telah menjadi lokasi perkantoran Bupati Kabupaten Mamuju. Mengingat dari tahun pelepasannya (1997) sampai terbangunnya kantor Bupati tidak pernah ada keberatan dari Baso Magari Syamsuddin atas lokasi yang dikuasai PemDa Mamuju baik menurut versi luas pelepasan 2.232 M^2 ataupun menurut versi Penggugat seluas 8.662 M^2 (klaim dari 10.901 M^2 – 2.232 M^2). Hal ini menunjukkan tidak adalagi lokasi penguasaan dan pemilikan yang dapat diklaim atau digugat oleh ahli waris Baso Magari Syamsuddin karena Baso Magari Syamsuddin sendiri selama hidupnya tidak pernah keberatan atau mempersoalkan hal tersebut.

8. Bahwa menurut hemat kami, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam perkara a quo tidak mendetail dalam mempertimbangkan terkait berita acara pengembalian batas yang dijadikan salah satu bukti dalam persidangan perkara a quo. Kami pertegas kembali berita acara pengembalian batas yang dikeluarkan Kantor Pertanahan Kabupaten Mamuju pada tanggal 15 Mei 2019 (terlampir) intinya berisi penetapan batas tidak dapat dilakukan karena batas yang ditunjuk terindikasi masuk dalam kawasan yang telah bersertipikat yaitu Sertipikat Hak Pakai No. 11/Karema. Penunjukan batas pun hanya dilakukan sepihak yaitu oleh Penggugat sendiri mengingat patok batas sertipikat yang akan dilakukan pengembalian batas

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sudah tidak terpelihara lagi dan baru dipasang beberapa waktu sebelum pengembalian batas dilakukan. Kami pertegas pula bahwa sudah menjadi kewajiban bagi pemilik tanah (sekaligus pemegang hak) untuk memelihara dan menjaga patok batasnya. Pada kasus ini patok batas tidak terpelihara dengan baik atau pun lokasi yang diklaim sebagai obyek Sertipikat Hak Milik 319/Karema (Dahulu Sertipikat Hak Milik No. 137/Binanga) bukanlah berada di tempat yang ditunjuk Penggugat (sekarang Terbanding) tersebut sebagaimana yang dijabarkan dalam poin 6 (enam) di atas.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Turut Pembanding semula Turut Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo untuk manjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

- Menerima Permohonan Banding dan Memori Banding dari Turut Pembanding semula Turut Tergugat;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Mamuju tanggal 1 September 2020 Nomor 1/Pdt.G/2020/PN.Mamyang dimohonkan Banding tersebut .

DENGAN MENGADILI SENDIRI :

- Menolak gugatan Terbanding/semula Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Terbanding/semula Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul di dalam perkara a quo, baik di Tingkat Pertama maupun di Tingkat Banding.

Apabila Ketua Pengadilan Tinggi Sulselbar melalui majelis hakim pengadilan Tinggi yang memeriksa, mengadili, memberikan pertimbangan hukum dan memberikan putusan atas perkara ini berpendapat lain , berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) berdasarkan nilai-nilai keadilan berdasarkan ketuhanan yang maha Esa.

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Kuasa Pembanding I semula Tergugat dan memori banding yang diajukan oleh Kuasa Pembanding II semula Turut Tergugat tersebut, Kuasa Terbanding semula Penggugat telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 7 Oktober 2020 yang isinya pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Pertama-tama Terbanding/Penggugat Asal menyatakan secara tegas **Menolak dan Membantah Seluruh Alasan-alasan Banding yang termuat dalam Memori Banding Pembanding/Tergugat Asal maupun Turut Tergugat/Pembanding tersebut, baik dalam Eksepsinya maupun dalam Pokok Perkarannya** dan secara tegas pula menyatakan **Putusan Judex Factie sudah tepat** dan **benar** baik dari segi pertimbangan hukumnya maupun

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

terhadap penilaian Fakta dan alat-alat bukti yang terungkap dimuka persidangan, sehingga adalah sudah tepat jika **Putusan Judex Factie** tersebut **Dikuatkan Pada Tingkat Banding;**

Bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju sudah tepat dan benar baik dari segi Analisa fakta yang terungkap di muka persidangan, maupun penilaian atas seluruh bukti-bukti yang terungkap dimuka persidangan perkara A Quo, sehingga sudah sepatutnya ***PUTUSAN JUDEX FACTIE TERSEBUT TETAP DIPERTAHANKAN DAN DIKUATKAN OLEH MAJELIS HAKIM TINGKAT BANDING;***

Bahwa namun demikian **Penggugat Asal/Terbanding** merasa perlu menanggapi secara keseluruhan materi yang dijadikan alasan Banding Pembanding sebagaimana terurai dibawah ini :

1. ALASAN BANDING PERTAMA.

Bahwa **Alasan Banding PERTAMA** Pembanding/Tergugat Asal yang menyatakan bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama Mengonstatir Fakta Persidangan tidak berdasarkan bukti, dan **Alasan Banding Turut Tergugat/Pembanding** mengenai Kekurangan Pihak (Plurium Litis Consortium);

Alasan Banding ini, Penggugat Asal/Terbanding membantah dan menolaknya dengan alasan hukum sebagai berikut:

Bahwa Pertimbangan Majelis Hakim sudah tepat dan benar karena berdasarkan Fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, baik keterangan para saksi-saksi maupun alat bukti surat yang telah disampaikan dalam persidangan, dalam keterangan para saksi-saksi maupun pihak Turut Tergugat/BPN (Badan Pertanahan Nasional) telah mengukuinya bahwa sudah dilakukan pengukuran untuk Pengembalian batas yang dihadiri oleh pihak Penggugat, Turut Tergugat/BPN (Badan Pertanahan Nasional) maupun Kepala Lingkungan, Kelurahan maupun unsur pemerintah yang lainnya dan Penggugat menjadikan sebagai bukti surat **P.10 s/d P. 14** dan juga Turut Tergugat dijadikan sebagai bukti surat **T.T. 6,** serta bukti surat tersebut telah diperiksa dan diketahui oleh Tergugat/Pembanding;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi maupun bukti-bukti surat yang dikemukakan/disampaikan dalam persidangan baik dari pihak Penggugat, pihak Tergugat maupun pihak Turut Tergugat semuanya tercatat dengan baik dalam Berita Acara Persidangan, sedangkan yang termuat dalam Putusan hanyalah pokok-pokoknya saja. ***OLEH SEBAB ITU ALASAN BANDING PEMBANDING/TERGUGAT HARUS DITOLAK ATAU DIKESAMPINGKAN;***

Alasan Banding **Turut Tergugat/Turut Pembanding** mengenai Kekurangan Pihak (Plurium Litis Consortium), alasan seperti ini tidak dapat dibenarkan sebab Gugatan Penggugat sangat jelas yang ditujukan kepada siapa saja yang menguasai atas Objek sengketa tersebut, termasuk pihak Turut Tergugat yang ikut menerbitkan Sertifikat Hak Pakai Atas Tanah dengan nama Pemegang Hak PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU, oleh sebab itu Gugatan Penggugat/Terbanding sudah tepat,benar dan jelas. ***OLEH SEBAB ITU ALASAN BANDING PEMBANDING/TURUT TERGUGAT HARUS DITOLAK ATAU DIKESAMPINGKAN;***

Bahwa sudah tepat dan benar yang telah dipertimbangkan **JUDEX FACTIE** dalam Putusannya dan tidak salah, tidak Keliru, sebab Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju tersebut adalah didasarkan pada Fakta-fakta hukum dan alat-alat bukti serta saksi-saksi yang terungkap dimuka persidangan, dan tidak hanya didasarkan pada dalil-dalil Penggugat semata.

Bahwa sebagaimana uraian dalam bantahan alasan Terbanding/Penggugat Asal, sangat jelas kalau Majelis Hakim telah mempertimbangkan secara cermat dan saksama seluruh alat-alat pembuktian yang diajukan kedua belah pihak dimuka persidangan, dan Majelis Hakim tidak keliru serta tidak melanggar Hukum dan dari hasil penilaian Majelis Hakim atas alat-alat bukti tersebut sampailah pada pertimbangan hukum kesesuaian bukti-bukti tersebut dengan hal apa yang didalilkan oleh para pihak;

Bahwa Fakta persidangan sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Judex Facti, kalau dari seluruh alat-alat bukti yang diajukan oleh Tergugat Asal/Pembanding dan Turut Tergugat/Pembanding tidak mengajukan saksi dalam persidangan, sehingga tidak ada satupun yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna guna mengukuhkan dalil-dalil bantahan Tergugat Asal/Pembanding maupun Turut Tergugat Asal/Pembanding dengan demikian maka Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam mengadili dan menjatuhkan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Putusannya tidak salah dan tidak keliru, sehingga ***ALASAN BANDING PERTAMA PEMBANDING TIDAK DAPAT DIBENARKAN DAN HARUS DIKESAMPINGKAN;***

2. ALASAN BANDING KEDUA.

Mengenai Alasan Banding **KEDUA** Pembanding/Tergugat Asal yang menyatakan Majelis Hakim Tingkat Pertama menggunakan keterangan saksi yang keterangannya diperoleh saat saksi berusia dibawah Umur **dan Alasan Banding Turut Tergugat/Turut Pembanding** yang menyatakan tidak sependapat dengan Majelis Hakim Judex Facti/Pengadilan Negeri Mamuju mengenai Eksepsi tentang Kewenangan Absolut;

Bahwa **Alasan Banding KEDUA** Pembanding/Tergugat Asal tersebut, **Terbanding/Penggugat Asal** Membantah dan Menolaknya dengan alasan hukum sebagai berikut :

Bahwa Pembanding/Tergugat Asal sangat salah, keliru dan tidak dapat dibenarkan sebab saksi Penggugat Asal/Terbanding yang dihadirkan dalam memberikan keterangan dipersidangan dari ke 4 (empat) saksi tersebut kesemuanya dalam usia dewasa dan Sah menurut Undang-undang dalam memberikan keterangan sebagai saksi serta ke 4 (empat) saksi Penggugat Asal/Terbanding dalam memberikan keterangannya semuanya mengetahui Objek sengketa samapai sekarang ini dan saksi telah disumpah, bahwa pertimbangan hukum Judex Facti Tingkat Pertama dalam menilai seluruh keterangan saksi-saksi dan alat-alat bukti surat yang diajukan oleh Penggugat Asal/Terbanding dan Tergugat/Pembanding maupun Turut Tergugat/Pembanding adalah didasari dari seluruh fakta-fakta yang terungkap dipersidangan;

Bahwa dengan demikian maka Yudex Factie tidak salah dalam memberi Pertimbangan Hukum dalam mengadili dan memutus perkara tersebut sehingga Putusan Majelis Hakim dalam perkara ini **HARUS** ***TETAP DIPERTAHANKAN DAN DIKUATKAN OLEH MAJELIS HAKIM TINGKAT BANDING;***

Bahwa sangat jelas kalau Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan secara cermat dan saksama seluruh alat-alat pembuktian yang diajukan kedua bela pihak dimuka persidangan, dan dari hasil penilaian

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Majelis Hakim atas alat-alat bukti tersebut sampailah pada pertimbangan hukum kesesuaian bukti-bukti tersebut dengan hal apa yang didalilkan oleh para pihak;

Bahwa dengan demikian maka Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam mengadili dan menjatuhkan Putusannya tidak pernah salah, keliru dan tidak berpihak, sehingga dengan ***ALASAN BANDING KEDUA PEMBANDING TIDAK DAPAT DIBENARKAN DAN HARUS DIKESAMPINGKAN;***

Alasan Banding Turut Tergugat/Turut Pembanding mengenai Eksepsi Pembanding/Tergugat dan Turut Pembanding/Turut Tergugat Tentang Kewenangan Absolut, dalam Gugatan Penggugat/Terbanding sangat jelas bahwa tidak menggugat tentang Pembatalan Sertifikat tetapi Penggugat/Terbanding menggugat dengan adanya Perbuatan Melawan Hukum atas Penguasaan tanah Penggugat yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju secara sepihak, jadi sangat jelasa bahwa Penggugat bukan melakukan Gugatan Pembatalan Sertifikat, oleh sebab itu, Alasan Banding Turut Tergugat tidak dapat dibenarkan dan dalam perkara ini, Pengadilan Negeri Mamuju memiliki Kewenangan untuk mengadili perkara tersebut;

Bahwa dengan demikian maka Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam mengadili dan menjatuhkan Putusannya tidak pernah melanggar hukum, dan Pengadilan Negeri Mamuju memiliki Kewenangan Mengadili atas Perkara yang diajukan pada Pengadilan Negeri Mamuju tersebut. ***OLEH SEBAB ITU ALASAN BANDING PEMBANDING/TURUT TERGUGAT HARUS DITOLAK ATAU DIKESAMPINGKAN;***

3. ALASAN BANDING KETIGA.

Mengenai Alasan Banding **KETIGA** Pembanding/Tergugat Asal yang menyatakan Majelis Hakim Tingkat Pertama menggunakan keterangan saksi-saksi tanpa melibatkan Pemeriksaan Setempat (Descente), **dan Alasan Banding Turut Tergugat/Turut Pembanding** yang menyatakan Pengadilan Negeri Mamuju tidak berwenang mengadili perkara ini karena masuk dalam Kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara;

Bahwa **Alasan Banding KETIGA** Pembanding/Tergugat Asal tersebut, **Terbanding/Penggugat Asal** Membantah dan Menolaknya dengan alasan hukum sebagai berikut :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa Pembanding/Tergugat Asal sangat salah, keliru dan tidak dapat dibenarkan sebab dalam Pembuktian Majelis Hakim yang memiliki kewenangan penuh yang mana didahulukan dalam pembuktian dipersidangan Pengadilan, oleh karena itu tidak ada aturan yang mengatur mana yang harus didahulukan, apakah bukti surat atau saksi atau PS dan kesemuanya ini adalah masuk kewenangan penuh Majelis Hakim tersebut;

Bahwa dari pokok-pokok keterangan saksi-saksi Penggugat Asal/Terbanding yang termuat dalam Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sangat jelas bersesuaian dengan keterangan ke 4 (empat) saksi Penggugat/Terbanding yang disampaikan dimuka persidangan dan juga bersesuaian dengan alat-alat bukti Penggugat/Terbanding dan juga saksi ABDUL JALIL dan saksi MUHAMMAD HATTA mengetahui persis tanah Objek sengketa karena berbatasan langsung dengan tanah milik saksi tersebut, jadi sangat keliru dan salah bagi **Tergugat Asal/Pembanding** kalau mengatakan bahwa para saksi Penggugat/Terbanding hanya mengetahui diperkirakan berdasarkan ingatan;

Bahwa dengan demikian maka Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam mengadili dan menjatuhkan Putusannya tidak Pernah salah, keliru dan melanggar Hukum (Onrechtmatig), sehingga alasan Banding **KETIGA** Pembanding/Tergugat Asal **TIDAK DAPAT DIBENARKAN DAN HARUS DIKESAMPINGKAN;**

ALASAN BANDING TURUT TERGUGAT/TURUT PEMBANDING mengenai Eksepsi Pembanding/Tergugat dan Turut Pembanding/Turut Tergugat Tentang Kewenangan mengadili, bahwa dalam Gugatan Penggugat/Terbanding sangat jelas bahwa tidak menggugat tentang Pembatalan Sertifikat tetapi Penggugat/Terbanding menggugat dengan adanya Perbuatan Melawan Hukum atas Penguasaan tanah Penggugat yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju secara sepihak, jadi sangat jelasa bahwa Penggugat bukan melakukan Gugatan Pembatalan Sertifikat, oleh sebab itu, Alasan Banding Turut Tergugat tidak dapat dibenarkan dan dalam perkara ini, Pengadilan Negeri Mamuju memiliki Kewenangan untuk mengadili perkara tersebut;

Bahwa dengan demikian maka Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam mengadili dan menjatuhkan Putusannya tidak pernah melanggar hukum, dan Pengadilan Negeri Mamuju memiliki Kewenangan Mengadili atas Perkara yang diajukan pada Pengadilan Negeri Mamuju tersebut. ***OLEH SEBAB ITU ALASAN***

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

BANDING PEMBANDING/TURUT TERGUGAT HARUS DITOLAK ATAU DIKESAMPINGKAN;

4. ALASAN BANDING KEEMPAT.

Mengenai Alasan Banding **KEEMPAT** Pembanding/Tergugat Asal yang menyatakan Sidang Pemeriksaan Setempat (Descente)/PS tidak dilakukan secara utuh dan Objektif, **dan Alasan Banding Turut Tergugat/Turut Pembanding** yang menyatakan Objek Sengketa yang dimaksudkan kabur (Obscuur Libel);

Bahwa **Alasan Banding KEEMPAT** Pembanding/Tergugat Asal tersebut, **Terbanding/Penggugat Asal** Membantah dan Menolaknya dengan alasan hukum sebagai berikut :

Bahwa Pembanding/Tergugat Asal sangat salah, keliru dan tidak dapat dibenarkan sebab pada saat dilakukan Pemeriksaan Setempat (PS) dari kedua belah pihak semua setuju dan sepakat atas Objek sengketa tersebut, dan Majelis Hakim menyampaikan pula kepada kedua belah pihak yang berperkara bahwa apakah ada yang keberatan atas Objek sengketa ini dan semuanya menjawab dan sepakat tidak ada masalah dengan objek sengketa dan atas Pengukuran Objek sengketa tersebut yang dilakukan pada saat Pemeriksaan Setempat (PS) dan kembali lagi Majelis Hakim menayakan apakah ada yang keberatan atas hasil yang didapat dalam Pemeriksaan Setempat (PS) hari ini dan lagi-lagi dari kedua belah pihak yang berperkara sepakat menyatakan tidak ada masalah/tidak keberatan atas hasil yang didapat dalam Pemeriksaan Setempat (PS) tersebut, dan juga mengenai Letak, Luas dan Batas-batas tanah Objek sengketa dari kedua belah pihak yang berperkara menyatakan dihadapan Majeli Hakim pada saat Pemeriksaan Setempat (PS) tidak ada keberatan atau tidak ada masalah atas Letak, Luas, dan Batas-batas tanah Objek sengketa tersebut, oleh sebab itu alasan-alasan yang dikemukakan oleh Pembanding/Tergugat Asal adalah alasan yang mengada-ada dan tidak benar, sehingga alasan Banding **KEEMPAT** Pembanding/Tergugat Asal **TIDAK DAPAT DIBENARKAN DAN HARUS DIKESAMPINGKAN;**

ALASAN BANDING TURUT TERGUGAT/TURUT PEMBANDING yang menyatakan objek sengketa yang dimaksudkan kabur (Obscuur Libel);

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa **Alasan Banding KEEMPAT Turut Tergugat/Turut Pembanding** tersebut, **Terbanding/Penggugat Asal** Membantah dan Menolaknya dengan alasan hukum sebagai berikut :

Bahwa tidak benar Objek Sengketa tersebut Kabur, sebab pada saat dalam Pembuktian dipersidangan baik bukti surat dan saksi-saksi yang dihadirkan dalam persidangan serta dilakukan Pemeriksaan Setempat (PS), pihak Tergugat tidak menolak atau tidak keberatan atas objek sengketa tersebut dan bahkan semua setuju atas objek sengketa yang dilakukan dalam Pemeriksaan Setempat (PS), jadi Objek Sengketa sangat jelas dan tidak Kabur, oleh sebab itu, semua alasan yang disampaikan oleh pihak Turut Tergugat/Turut Pembanding adalah alasan yang tidak benar dan mengada-ada, sehingga alasan yang seperti ini harus dinyatakan **DITOLAK ATAU DIKESAMPINGKAN;**

5. ALASAN BANDING KELIMA.

Bahwa Mengenai Alasan Banding **KELIMA** Pembanding/Tergugat Asal yang menyatakan Saksi Penggugat/Terbanding dapat mengidentifikasi antara igatannya yang masih dibawah Umur **dan Alasan Banding Turut Tergugat/Turut Pembanding** yang menyatakan Majelis Hakim telah keliru dalam menilai bukti-bukti dari Penggugat, terkhusus mengenai batas-batas yang menjadi objek sengketa;

Bahwa **Alasan Banding KELIMA** Pembanding/Tergugat Asal tersebut, **Terbanding/Penggugat Asal** Membantah dan Menolaknya dengan alasan hukum sebagai berikut :

Bahwa semua alasan Banding Pembanding tidak benar, salah dan mengada-ada sebab saksi Penggugat/Terbanding yang dihadirkan dalam persidangan semuanya sudah dewasa dan tidak ada dibawah umur serta saksi yang dihadirkan Penggugat/Terbanding adalah saksi yang berbatasan langsung dengan Objek sengketa dan salah satu saksi atas nama Abdul Jalil sudah berumur 52 tahun dan samapi sekarang ini saksi masih tinggal dilokasi saksi yang dulunya sebelum ada jalanan berbatasan langsung dengan tanah Objek sengketa, jadi tidak benar saksi Penggugat/Terbanding tidak dewasa dan ingatannya masih dibawah umur;

Bahwa syarat-syarat seorang saksi yang dapat diajukan dan dimintak keterangannya dipengadilan adalah orang yang sudah dewasa atau usiannya

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

diatas 18 tahun dan diakui keterangannya setelah disumpah dipersidangan, dalam perkara ini, saksi yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding adalah adalah saksi yang sudah dewasa dan tidak terhalang untuk menjadi saksi dan sudah disumpah dalam persidangan, jadi sangat salah, keliru dan tidak dapat dibenarkan alasan-alasan Pembanding/Tergugat Asal tersebut, sehingga alasan Banding **KEEMPAT** Pembanding/Tergugat Asal **TIDAK DAPAT DIBENARKAN DAN HARUS DIKESAMPINGKAN;**

Bahwa dari awal persidangan perkara ini sampai pada Putusan, tidak ada satupun alat bukti surat ataupun saksi-saksi yang dihadirkan oleh Tergugat/Pembanding dalam persidangan untuk menunjukkan bukti surat Pembayaran Tanah objek sengketa dengan luas kurang lebih 8669 M2 (delapan ribu enam ratus enam puluh Sembilan meter persegi), dan pihak Tergugat/Pembanding pada saat dilakukan Pemerikasaan Setempat (PS) terhadap objek sengketa, Tergugat/Pembanding tidak keberatan dan membenarkan Letak, Luas dan batas-batas tanah yang menjadi objek sengketa tersebut;

ALASAN BANDING TURUT TERGUGAT/TURUT PEMBANDING yang menyatakan Majelis Hakim telah keliru dalam menilai bukti-bukti dari Penggugat, terkhusus mengenai batas-batas penguasaan atas Objek Sengketa;

Bahwa **Alasan Banding KELIMA Turut Tergugat/Turut Pembanding** tersebut, **Terbanding/Penggugat Asal** Membantah dan Menolaknya dengan alasan hukum sebagai berikut :

Bahwa Pertimbangan Hukum Yudex Factie Tingkat Pertama terhadap penilaian bukti Surat maupun saksi-saksi dari kedua belah pihak yang berperkara adalah semata-mata berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap dipersidangan, dan tidak hanya didasarkan pada dalil-dalail Penggugat semata;

Bahwa dengan demikian maka Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam mengadili dan menjatuhkan Putusannya tidak pernah salah, keliru dan melanggar hukum, sehingga dengan demikian alasan **Banding KELIMA Turut Tergugat/Turut Pembanding** tidak dapat dibenarkan dan **HARUS DIKESAMPINGKAN;**

6. ALASAN BANDING KEENAM.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahawa Mengenai Alasan Banding **KEENAM** Pembanding/Tergugat Asal yang menyatakan Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak mengonstatir bukti P.1 sebagai dasar hak Terbanding dengan luas tanah yang telah dijual Alm. B.M. Syamsuddin **dan Alasan Banding Turut Tergugat/Turut Pembanding** yang menyatakan Majelis Hakim kurang teliti dalam mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Turut Tergugat;

Bahwa **Alasan Banding KEENAM** Pembanding/Tergugat Asal tersebut, **Terbanding/Penggugat Asal** Membantah dan Menolaknya dengan alasan hukum sebagai berikut :

Bahwa tidak benar apa yang menjadi alasan-alasan Pembanding/Tergugat Asal, mungkin lupa atau tidak ingat lagi atau pura-pura bahwa pada saat persidangan beberapa kali diperlihatkan Sertifikat Penggugat/Terbanding pada saat pemeriksaan saksi dan Pembanding/Tergugat Asal juga tidak mempersoalkan dan bahkan membenarkan adanya Sertifikat Penggugat/Terbanding, dan alasan pembanding ini sudah masuk materi penilaian Majelis Hakim Tingkat Pertama sehingga tidak dapat dibenarkan dan juga sangat jelas pada saat dilakukan Pemeriksaan Setempat (PS) untuk mencocokan Objek Gugatan Pengggat/Terbanding dan dalam pemeriksaan setempat terhadap Objek sengketa dari kedua belah pihak yang berperkara tidak ada masalah dengan Letak, Luas dan batas-batas tanah yang menjadi objek sengketa tersebut;

Bahwa selama berjalannya Persidangan sampai dengan putusan, pihak Tergugat/Pembanding maupun pihak Turut Tergugat/Turut Pembanding tidak ada satupun alat bukti Surat maupun saksi-saksi yang dihadirkan atau diperlihatkan dalam Persidangan dapat menunjukkan bukti pembelian atau bukti pembebasan atas Objek sengketa dengan ukuran luas lebih kurang 8669 M2 (delapan ribu enam ratus enam puluh Sembilan meter persegi), jadi sangat jelas alasan-alasan Pembanding/Tergugat Asal adalah alasan yang mengada-ada, tidak jelas dan tidak dapat dipertanggung jawabkan secara hukum. Oleh sebab itu, ***ALASAN-ALASAN BANDING (MEMORI BANDING) PEMBANDING/TERGUGAT ASAL DIKESAMPINGKAN DAN TIDAK DIPERTIMBANGKAN;***

Bahwa sangat jelas kalau Majelis Hakim telah mempertimbangkan secara cermat dan saksama seluruh alat-alat pembuktian yang diajukan kedua belah

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

pihak dimuka persidangan, dan dari hasil penilaian Majelis Hakim atas alat-alat bukti tersebut sampailah pada pertimbangan hukum kesesuaian bukti-bukti tersebut dengan hal apa yang didalilkan oleh Para Pihak;

Bahwa dengan demikian maka Yudex Factie tidak salah dalam memberi Pertimbangan Hukum dalam mengadili dan memutus perkara tersebut sehingga Putusan Majelis Hakim dalam perkara ini **HARUS *TETAP DIPERTAHANKAN DAN DIKUATKAN OLEH MAJELIS HAKIM TINGKAT BANDING;***

ALASAN BANDING TURUT TERGUGAT/TURUT PEMBANDING yang menyatakan Majelis Hakim telah keliru dalam menilai bukti-bukti dari Penggugat, terkhusus mengenai batas-batas penguasaan atas Objek Sengketa;

Bahwa **Alasan Banding KELIMA Turut Tergugat/Turut Pembanding** tersebut, **Terbanding/Penggugat Asal** Membantah dan Menolaknya dengan alasan hukum sebagai berikut :

Bahwa alasan-alasan yang disampaikan oleh Turut Tergugat/Turut Pembanding adalah alasan yang sangat keliru dan salah, sebab Majelis Hakim dalam memberikan penilaian terhadap suatu alat bukti sangatlah hati-hati serta memperhatikan seluruh alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak, dalam hal antara nama DM. SYAMSUDDIN dengan BM. SYAMSUDDIN sangat berbeda orangnya dan dalam pembebasan penerimaan pembayaran tanah juga tanda tangannya sangat berbeda;

Bahwa sangat jelas kalau Majelis Hakim telah mempertimbangkan secara cermat dari seluruh alat-alat pembuktian yang diajukan kedua belah pihak dimuka persidangan, dan dari hasil penilaian Majelis Hakim atas Fakta-fakta, alat-alat bukti tersebut maka sampailah pada Pertimbangan Hukum kesesuaian bukti-bukti tersebut dengan hal apa yang didalilkan oleh para pihak;

Bahwa dengan demikian maka Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam mengadili dan menjatuhkan Putusannya tidak pernah salah, keliru dan melanggar Asas Hukum Acara Perdata, sehingga alasan Banding KEENAM Pembanding/Turut Tergugat **tidak dapat dibenarkan dan harus dikesampingkan;**

7. ALASAN BANDING KETUJUH.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa Mengenai Alasan Banding **KETUJUH** Pembanding/Tergugat Asal yang menyatakan Amar Putusan Judex Factie tentang luas tanah objek sengketa dan nilai ganti rugi tidak didukung alat bukti yang memadai **dan Alasan Banding Turut Tergugat/Turut Pembanding** yang menyatakan Majelis Hakim kurang teliti dalam melihat tahun penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor : 319/Karema;

Bahwa **Alasan Banding KETUJUH** Pembanding/Tergugat Asal tersebut, **Terbanding/Penggugat Asal** Membantah dan Menolaknya dengan alasan hukum sebagai berikut :

Bahwa alasan-alasan Pembading/Tergugat Asal dalam mengajukan Banding tidak dapat dibenarkan dan harus dinyatakan ditolak, sebab dalam Gugatan Terbanding/Penggugat Asal sangat jelas dan terang benderan luas objek sengketa dalam Gugatan Penggugat/Terbanding yang dikuasai oleh pihak Tergugat/Pembanding secara sepihak dan melawan hukum dan juga pada saat dilakukan Pemeriksaan Setempat (PS) maka dari pihak Tergugat/Pembanding adalah sepakat dan menyetujui mengenai Letak, Luas dan batas-batas tanah yang dipersoalkan dalam Gugatan Penggugat tersebut;

Bahwa mengenai nilai ganti rugi terhadap objek sengketa sangat jelas dasarnya yakni berdasarkan NJOP setempat yang berada disekitar tanah Objek sengketa, dan bukti surat NJOP tersebut Penggugat/Terbanding diajukan sebagai alat bukti dipersidangan, jadi alasan Pembanding/Tergugat dalam mengajukan banding adalah alasan yang salah serta **tidak dapat dibenarkan dan harus dinyatakan ditolak atau dikesampingkan;**

Bahwa dengan demikian maka Yudex Factie tidak salah dalam memberi pertimbangan hukum dalam mengadili dan memutus perkara tersebut, sehingga dengan demikian Putusan Majelis Hakim dalam Perkara ini harus **Tetap dipertahankan dan dikuatkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding tersebut;**

Bahwa **Alasan Banding KETUJUH Turut Tergugat/Turut Pembanding** tersebut, **Terbanding/Penggugat Asal** Membantah dan Menolaknya dengan alasan hukum sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam menjatuhkan Putusannya selalu berdasarkan Fakta-fakta dan alat bukti yang diajukan dalam persidangan oleh para pihak, sehingga Majelis Hakim dalam mengambil Keputusan selalu teliti

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dan penuh kehati-hatian berdasarkan Fakta-fakta serta alat bukti yang diajukan dalam persidangan, Sehingga dengan demikian maka **Alasan Banding Turut Tergugat/Turut Pembanding harus dinyatakan ditolak atau dikesampingkan;**

8. ALASAN BANDING KEDELAPAN.

Bahwa **Alasan Banding KEDELAPAN Turut Tergugat/Turut Pembanding** tersebut, **Terbanding/Penggugat Asal** Membantah dan Menolaknya dengan alasan hukum sebagai berikut :

Bahwa alasan yang dijadikan alasan banding Turut Tergugat/Turut Pembanding tidak dapat dibenarakan dan harus **dinyatakan ditolak atau dikesampingkan,** sebab Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam menjatuhkan Putusannya selalu berdasarkan Fakta dan alat-alat bukti yang dikemukakan dipersidangan oleh para pihak yang berperkara;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi yang dikemukakan dimuka persidangan semuanya tercatat dengan baik dalam Berita Acara Persidangan, sedangkan yang ternuat dalam Putusan hanyalah pokok-pokoknya saja;

Bahwa selain dari hal apa tersebut di atas, memori banding pembanding tidak jelas tentang hal apa yang dimohonkan untuk diadili dan diputus pada Tingkat Banding, sehingga cukup alasan hukum jika kiranya ***ALASAN-ALASAN BANDING (MEMORI BANDING) PEMBANDING/TERGUGAT ASAL DAN TURUT TERGUGAT/TURUT PEMBANDING DIKESAMPINGKAN DAN TIDAK DIPERTIMBANGKAN;***

Bahwa berdasarakan pada alasan-alasan tersebut di atas, perkenankanlah **Penggugat Asal/ Terbanding** memohon dengan segala hormat agar Ketua/ Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar yang mengadili perkara ini, kiranya memutuskan :

1. Menyatakan demi hukum menolak Permohonan Banding dari Pembanding/Tergugat Asal dan Turut Tergugat/Turut Pembanding untuk seluruhnya;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Mamuju dengan Perkara No.1/Pdt.G/2020/PN. Mam tertanggal 1 September 2020;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

3. Menghukum Pembanding/Tergugat Asal dan Turut Tergugat/Turut Pembanding tersebut, untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam dua tingkatan peradilan perkara ini;

Atau, apabila Majelis Hakim Banding berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan kepatutan dan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama seluruh berkas perkara, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Mam. tanggal 1 September 2020, memori banding yang diajukan oleh Kuasa Pembanding I semula Tergugat, memori banding yang diajukan oleh Kuasa Pembanding II semula Turut Tergugat, kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa Terbanding semula Penggugat, dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapan menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama baik putusan selanya maupun putusan akhirnya, karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya, dan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut dianggap telah tercantum pula dalam putusan di tingkat banding;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan yang diungkapkan oleh Kuasa Pembanding I semula Tergugat dan keberatan-keberatan yang diungkapkan oleh Kuasa Pembanding II semula Turut Tergugat, dalam memori bandingnya sebagai alasan untuk mengajukan permohonan banding, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat, karena setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi meneliti dan mencermati dengan seksama berkas perkara dan putusan Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Mam. tanggal 1 September 2020, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum dalam putusan a quo, baik dalam putusan sela maupun dalam putusan akhirnya tersebut, sudah tepat dan benar serta sudah sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, sehingga oleh karenanya memori banding dari Kuasa Pembanding I semula Tergugat dan memori banding dari Kuasa Pembanding II semula Turut Tergugat tersebut haruslah dikesampingkan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa dengan demikian dan dengan memperhatikan kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa Terbanding semula Penggugat tersebut, maka pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut dapat disetujui dan diambil alih serta dijadikan dasar dalam pertimbangan-pertimbangan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding, sehingga putusan Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Mam. tanggal 1 September 2020 yang dimohonkan banding tersebut dapat dipertahankan dalam Pengadilan Tingkat Banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Mam. tanggal 1 September 2020 yang dimohonkan banding tersebut di Pengadilan Tingkat Banding dikuatkan, dan Pembanding I semula Tergugat serta Pembanding II semula Turut Tergugat tetap berada dipihak yang kalah, maka kepada Pembanding I semula Tergugat serta Pembanding II semula Turut Tergugat haruslah dihukum secara tanggung renteng untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk ditingkat banding ditetapkan sebesar yang disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum,yang telah dirubah pertama dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2004, dan perubahan yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009, pasal-pasal dalam RBg, serta pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I ;

- Menerima Permohonan banding dari Pembanding I semula Tergugat dan Pembanding II semula Turut Tergugat tersebut;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Mam. tanggal 1 September 2020, yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding I semula Tergugat dan Pembanding II semula Turut Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat pengadilan yang untuk ditingkat

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

banding ditetapkan sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).-

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Kamis tanggal 10 Desember 2020,** oleh kami : I Wayan Supartha, S.H.,M.H**.** sebagai Hakim Ketua Majelis, Reno Listowo, S.H.,M.H. dan Dwi Hari Sulismawati, S.H. masing–masing sebagai Hakim Anggota dan putusan ini diucapkan pada hari **Selasa tanggal 15 Desember 2020** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh kedua Hakim Anggota serta dibantu oleh Hj. B a j i, S.H**.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara.-

Hakim-Hakim Anggota,	Hakim Ketua Majelis,
Reno Listowo, S.H.,M.H.	I Wayan Supartha, S.H.,M.H.
Dwi Hari Sulismawati, S.H.	

Panitera Pengganti,

Hj. B a j i, S.H.

BIAYA PERKARA :

1.	R e d a k s i.....	Rp. 10.000,-
2.	M e t e r a i.....	Rp. 6.000,-
3.	Pemberkasan.....	Rp.134.000,-
	Jumlah.....	Rp.150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah).-

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)